



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjuw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat sesuai KTP di Kabupaten Ngada, saat ini bertempat tinggal di Kos Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marianus Watungadha, S.H., M. Hum., dkk. Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Ryan Watungadha, S.H., M. Hum. & Partners beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 18/RWN/VI/2024/BJW tanggal 14 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 89/SK.Pdt/IX/2024/PN Bjuw, tanggal 17 September 2024/ email: ryanwn10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, beralamat di Kabupaten Ngada sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Hindu pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5309-KW-23112017-0001 sebagaimana tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Admindak dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada;
2. Bahwa Tergugat adalah anggota POLRI, maka sebelum melangsungkan pernikahan sebagaimana posita 1 (satu) tersebut, Penggugat dan Tergugat juga telah melangsungkan sidang BP4 pada tanggal 13 Juni 2017 bertempat di Polres Ngada;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah milik Penggugat yang beralamat di Kabupaten Ngada. Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis seperti rumah tangga pada umumnya saling menghormati satu sama lain. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis pada tahun 2020 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sikap Tergugat selaku suami yang tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya;
 - 4.2 Bahwa pertengkaran dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena tidak adanya transparansi oleh Tergugat dalam kehidupan rumah tangga terutama mengenai keuangan. Penggugat sebagai isteri tidak pernah mengetahui jumlah penghasilan yang diterima oleh Tergugat bahkan pengeluaran-pengeluaran oleh Tergugat tidak pernah diketahui oleh Penggugat. Sebaliknya setiap penghasilan dan pengeluaran Penggugat wajib diketahui oleh Tergugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak peduli dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang mendasar misalnya listrik, air, *wifi*, dan kebutuhan harian yang mana kebutuhan-kebutuhan tersebut selalu dipenuhi oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw



4.4 Bahwa Tergugat beberapa kali menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Tuduhan oleh Tergugat tersebut tanpa dasar sehingga Penggugat merasa terpukul dan sakit hati;

5. Bahwa pertengkaran dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan puncaknya pada bulan Desember 2023 yang mana pada saat itu Tergugat mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat yaitu *"kita kawin percuma saja, kamu perempuan tidak ada manfaat. Saya sudah muak dengan perkawinan ini, tidur bangun macam babi saja.* Kemudian bulan Januari 2024 Penggugat memilih untuk menghindar dari Tergugat dengan cara meninggalkan rumah dan tinggal bersama paman Penggugat di rumahnya yang beralamat di Waerego;

6. Bahwa kemudian Penggugat berinisiatif membuat laporan tentang keadaan rumah tangganya kepada Kapolres Ngada selaku atasan Tergugat sebagaimana surat tertanggal 29 Januari 2024 perihal Laporan Keadaan Rumah Tangga yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat;

7. Bahwa menindaklanjuti surat Penggugat tersebut, Polres Ngada mengundang Penggugat untuk diupayakan mediasi sebagaimana Surat Nomor: B/01/1/2024 Hal Mediasi tertanggal 31 Januari 2024 dan Surat Nomor: B/02/III/2024/Res Ngada perihal undangan mediasi tertanggal 28 Februari 2024;

8. Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya terjadi di Polres Ngada. Mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi di rumah paman Penggugat yang beralamat di Waerego pada tanggal 03 Maret 2024 yang dihadiri oleh Penggugat bersama beberapa orang keluarga dan Tergugat bersama beberapa orang kerabatnya;

9. Bahwa setelah dilaksanakan sebanyak tiga kali sebagaimana tersebut, ternyata tidak menghasilkan keputusan yang membuat Penggugat dan Tergugat tetap bersatu sebagai suami dan isteri. Hal ini juga termuat dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kasat Lantas Polres Ngada;

10. Bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan tidak mencapai keputusan yang membuat Penggugat dan Tergugat tetap bersatu sebagai suami dan isteri, maka Kapolres Ngada mengeluarkan Surat Rekomendasi Izin Cerai Nomor: SR/19/III/2024/RES.NGD tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi izin cerai kepada Tergugat untuk dilanjutkan ke tingkat Pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw



Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

11. Bahwa sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 Penggugat tinggal bersama dengan paman Penggugat di rumahnya yang beralamat di Waerego yang mana jarak dengan rumah Penggugat cukup jauh sedangkan Penggugat membuka praktik dokter dan apotek di rumahnya tersebut. Karena mempertimbangkan jarak maka sejak bulan Mei 2024 sampai dengan saat ini Penggugat tinggal di Kos yang beralamat di Kabupaten Ngada yang jaraknya lebih dekat dengan rumah Penggugat;

12. Bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan "*Suami Wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Berdasarkan uraian di atas, Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga baik selama hidup bersama setelah menikah maupun setelah tidak tinggal bersama, sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut di atas;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan:

huruf f:

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 yang mengatur "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.....dst"

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini (8 bulan), maka sudah cukup beralasan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hindu pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5309-KW-

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23112017-0001 sebagaimana tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Adminduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh pejabat pencatatan sipil, maka sudah seharusnya Pengugat dan Tergugat (para pihak) melaporkan putusan pengadilan ini kepada instansi pelaksana;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bajawa c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hindu pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5309-KW-23112017-0001 sebagaimana tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Adminduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatatkan pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2024, tanggal 1 Oktober, dan tanggal 9 Oktober 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2017, Nomor: 5309-KW-23112017-0001, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Penelitian Nomor: SKHP/24/V/2017/LIT tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan sidang BP4R di Polres Ngada, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perihal Laporan Keadaan Rumah Tangga tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Penggugat (Penggugat) ditujukan kepada Kapolres Ngada, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kasat Lantas Polres Ngada, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor: B/01/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal undangan mediasi yang ditujukan kepada Penggugat (Penggugat), selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw



9. Fotokopi Surat Nomor: B/02/III/2024/Res Ngada tanggal 28 Februari 2024 perihal undangan mediasi yang ditujukan kepada Penggugat (Penggugat), selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2024 bertempat di rumah milik Paman di Waerego, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Cerai Nomor SR/19/III/2024/RES.NGD tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sedangkan bukti bertanda P-2 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti P-5 dan P-10 merupakan fotokopi hasil cetak foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya gugatan perceraian;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2017 dan perkawinan antara Penggugat Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu;
- Bahwa antara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai anggota polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan secara kedinasan akan tetapi Saksi sudah lupa kapan pernikahan kedinasan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Ngada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama hubungannya harmonis didalam rumah tangga, menurut pengakuan Penggugat yang



menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis yaitu Tergugat tidak terbuka dalam kehidupan rumah tangga dan Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagai suami;

- Bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh. Saksi mengetahui hal ini dari pengakuan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2024. Saat itu Penggugat diantar oleh Hendrikus Huik ke rumah milik Saksi di Waerego, Bokua, Kelurahan Bajawa;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Saksi, Penggugat sudah pindah ke kost di kelurahan Tanalodu;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat ada dilakukan 2 (dua) kali mediasi yaitu di kantor polisi atas undangan dan di rumah Saksi;
- Bahwa mediasi di rumah milik Saksi terjadi pada bulan Maret 2024 atas inisiatif dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat mediasi di rumah Saksi dari pihak Penggugat yang hadir adalah Saksi dan Istri Saksi, Hen Huik dan Heri Pattipeilohy sedangkan dari pihak Tergugat adalah Pak Made yang Saksi kenal;
- Bahwa saat mediasi di rumah milik Saksi di Kelurahan Bajawa ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah mediasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2024 sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun 2020 sampai dengan Desember 2023 ada percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat pada bulan Januari 2024 bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat dengan kata-kata: "kita kawin percuma saja, kamu perempuan tidak ada manfaat. Saya sudah muak dengan perkawinan ini, tidur bangun macam babi saja";
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan kata-kata: "kita kawin percuma saja, kamu perempuan tidak ada manfaat. Saya sudah muak dengan perkawinan ini, tidur bangun macam babi saja";
- Bahwa Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena sering cekcok;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bju



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memulai percekcoakan tersebut;
- Bahwa selain tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami yaitu tidak memberi keuangan. Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat memberikan kewajiban sebagai suami seperti saling mencintai, saling menghormati, dan setia atau tidak;
- Bahwa sebelum Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah cekcok mengenai keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat kekerasan fisik dari Tergugat dan Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mencaci maki Tergugat atau tidak;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat setelah dilakukan 3 (tiga) kali mediasi dan tidak bisa dilakukan pendekatan lagi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Tergugat sebagai keluarga harusnya bisa memenuhi semua kebutuhan dan menafkahi istrinya. Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Penggugat kepada Saksi pada bulan Februari 2024;
- Bahwa mediasi untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali dilakukan di Polres Ngada, 1 (satu) kali dilakukan di rumah Saksi I;
- Bahwa Saksi hadir di 3 (tiga) kali mediasi tersebut dan pada 3 (tiga) kali mediasi tersebut tidak ada potensi untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tidak tinggal serumah mulai bulan Januari 2024. Sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 Penggugat tinggal di rumah Saksi I, mengingat praktiknya

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw



Penggugat selalu ditunggu oleh pasiennya makanya Penggugat pindah ke Kos di kelurahan Faobata yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat praktiknya;

- Bahwa rumah Saksi I jauh dari tempat praktiknya Penggugat;
- Bahwa setelah mediasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada titik terangnya jadi tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa Tergugat sebagai anggota Polri mempunyai izin dari atasannya yaitu Kapolres Ngada untuk bercerai. Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan rumah tangga ke Polres;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Akta Perkawinannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi merupakan keluarga dari Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat akan menikah pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2017 di Bali;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat tidak mengetahui siapa pemuka agama yang menikahkan Penggugat dan Tergugat karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat setiap hari cekcok terus sehingga tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa selain tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti makan minum, pembayaran listrik dan air kurang lebih 6 (enam) bulan sebelum-sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat memberikan kewajiban sebagai suami seperti saling mencintai, saling menghormati, dan setia atau tidak;
- Bahwa sebelum Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah cekcok dan cekcok yang paling parah adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw



- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat kekerasan fisik dari Tergugat dan Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mencaci maki Tergugat atau tidak;
- Bahwa tuduhan Tergugat kepada Penggugat mengenai perselingkuhan tidak terbukti hingga saat ini;
- Bahwa tuduhan Tergugat kepada Penggugat mengenai perselingkuhan tidak pernah dibuatkan laporan polisi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5309-KW-23112017-0001 sebagaimana tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Adminduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



- a. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat?;
- b. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Penggugat guna membuktikan posita gugatan, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Ngada yakni di Kabupaten Ngada, maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bajawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam petitum kesatu Penggugat meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua gugatan Penggugat, pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hindu pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5309-KW-23112017-0001 sebagaimana tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Adminduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, kemudian ayat (2) menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Admuduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada, sehingga dinilai sebagai bukti yang menunjukkan keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dengan istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang antara lain disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f), antara lain:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi Antonius Dionisius Pattipeilohy dan Saksi Hendrikus Huik yang pada pokoknya menerangkan hal yang bersesuaian yaitu:

1. Bahwa pada bulan Januari 2024 Penggugat mengatakan kepada Tergugat dengan kata-kata: "kita kawin percuma saja, kamu perempuan tidak ada manfaat. Saya sudah muak dengan perkawinan ini, tidur bangun macam babi saja";



2. Bahwa sebelum bulan Januari 2024 Tergugat melakukan tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami yaitu tidak memberi keuangan yang menyebabkan percekcoakan terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2024. Sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 Penggugat tinggal di rumah Saksi I, dan saat ini Penggugat pindah ke Kos;
4. Bahwa Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat setiap hari cekcok terus sehingga tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah dapat membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2024 yang mana dengan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terdapat rumusan hukum pada Kamar Agama yang memiliki relevansi menurut hukum untuk dapat diterapkan pada perkara perdata perceraian dalam lingkup peradilan umum yang berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan MA No. 534 K/Pdt/1996 Tahun 1996, dengan kaidah hukum, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia lahir batin yang mana keadaan perkawinan Penggugat dengan



Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam bukti P-11 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat yang merupakan anggota Polri sesuai ketentuan administrasi di lingkungan kepolisian telah mendapatkan surat rekomendasi izin cerai dari Kepala Kepolisian Resor Ngada;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidairnya menyatakan "Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, (*Ex aequo et bono*)". Terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pandangan dengan mengambil alih dan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim yaitu pendapat Dr. H. Sunarto, S.H, M.H. dalam bukunya yang berjudul Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, halaman 45 yang berbunyi "Dalam keadaan tertentu dengan alasan kepatasan *asas ex aequo et bono*

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw



digunakan sebagai dasar untuk menyimpangi asas *ultra petitem partium*. Hal ini dapat dibaca dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 yang salah satu pertimbangannya menyatakan: Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal tersebut tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Perdata Umum huruf c menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut serta mencermati maksud dari petitum ketiga gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional serta tanpa mengubah maksud dan tujuan dari petitum ketiga tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 192 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5309-KW-23112017-0001 sebagaimana tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Admuduk dan Pencapil, Dalduk dan KB Kabupaten Ngada, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatatkan pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Yossius Reinando Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Maria W. E. P. Kue, A.Md., S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/YYYY/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W. E. P. Kue, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp145.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp275.000,00;</u>

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)